



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramli Bin Yansar;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/21 Mei 1985;
4. Jenis Kelurahanamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Palambang, RT. 006, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2020:

Terdakwa Ramli Bin Yansar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Muhamad Nor, S.H. dan Ideham Alaik, S.H., S.Ag., Pengacara dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam Kelurahanas II yang beralamat di Jalan Propinsi KM. 4, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Bin Yansar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramli Bin Yansar dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 gram atau netto 0,05 gram;

Seluruhnya disisihkan untuk Balai POM Samarinda tanpa sisa;

Berita acara terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Troy;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Ramli Bin Yansar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Ramli Bin Yansar pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.40 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Pasar Ikan Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Suardi Bin Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan Saksi Suardi bersepakat untuk bertemu di Pasar ikan Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemudian sekira pukul 20.40 WITA, sesampainya Terdakwa ditempat yang telah disepakati, Terdakwa bertemu dengan Saksi Suardi lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Suardi lalu Saksi Suardi menyerahkan 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 21.30 WITA, Terdakwa kembali menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekira pukul 21.45 WITA sesampainya Terdakwa di pinggir jalan yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa, Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu ke dalam 1 (satu) kotak rokok merk Troy milik Terdakwa lalu meletakkannya di pinggir jalan dengan maksud agar tidak ada orang lain yang mengetahui dan rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi keesokan harinya. Kemudian saat Terdakwa hendak menuju ke rumah Terdakwa,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi Febi Alfitra Rahman dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam selaku anggota Kepolisian Resor Penajam Paser Utara yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, selanjutnya Saksi Febi Alfitra Rahman dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam melakukan penyisiran di lokasi tempat Terdakwa ditangkap dan tidak jauh dari posisi Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Troy warna hitam yang setelah dibuka oleh Saksi Febi Alfitra Rahman dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah tisu dan 1 (satu) buah plastik C-Tik dan saat itu diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dalam genggam tangan Terdakwa kemudian saat ditanyakan terkait kepemilikan sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saksi Suardi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram atau berat Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, seluruhnya untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.20.0367 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 31.10 mg dengan Nomor Laboratorium : 367-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa Ramli Bin Yansar pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi Febi Afitra Rahman dan Saksi Muhammad Chareul Nizam selaku anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU mendapatkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian dengan adanya informasi tersebut Saksi Febi Afitra Rahman dan Saksi Muh. Chareul Nizam melakukan penyelidikan dan mengarah ke sebuah lokasi di Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Sesampainya di lokasi yang dimaksud, Saksi Febi Afitra Rahman dan Saksi Muhammad Chareul Nizam mendapati Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian Saksi Febi Afitra Rahman dan Saksi Muhammad Chareul Nizam mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, lalu Saksi Febi Afitra Rahman dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam melakukan penyisiran di lokasi tempat Terdakwa ditangkap dan tidak jauh dari posisi Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Troy warna hitam yang setelah dibuka oleh Saksi Febi Afitra Rahman dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah tisu dan 1 (satu) buah plastik C-Tik dan saat itu diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dalam genggam tangan Terdakwa dan saat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan terkait kepemilikan sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Saksi Suardi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram atau berat Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, seluruhnya untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.12.20.0367 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 31.10 mg dengan Nomor Laboratorium : 367-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa Ramli Bin Yansar pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat di Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mulanya Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan pipet kaca dan memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca tersebut. Setelah itu pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu berulang kali hingga sabu-sabu tersebut habis.

- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 18045/ILPK/RSUD/RAPB/XI/2020 tanggal 28 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rony Junaedi, Amd.AK selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama Ramli Bin Yansar yang diperiksa positif mengandung metamfetamina.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Febi Alfitra Rahman, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi M. Chaerul Nizam, Sdra Arif Rahman Muchdar dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Sdra Iskandar Rondonuwu, S.Sos telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 20.00 WITA di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Palampang RT. 06 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - Bahwa penangkapan bermula pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 16.00 WITA anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU mendapatkan informasi bawah di wilayah Kelurahan Tanjung Tengah dicurigai sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.00 WITA Saksi melihat seseorang k yang mencurigakan yang berada di pinggir jalan yang terletak di Jalan Palampang RT. 06 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu anggota opsnal menghampiri orang tersebut dan langsung menanyakan identitas yang diketahui bernama Sdra Ramli (Terdakwa), kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang pada saat itu genggam oleh Terdakwa, setelah itu Saksi dan tim Opsnal melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu dilakukan penyisiran di sekitar tempat Terdakwa berada dan sekitar 2 (dua) meter Saksi melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok Troy warna hitam yang tergeletak, kemudian Saksi menanyakan kepada tersangka "itu kotak rokok nya siapa" kemudian Terdakwa menjawab "itu bekas rokok saya" dan karena merasa curiga maka Saksi menyuruh Saksi M. Chaerul Nizam untuk segera mendatangi rumah Ketua RT. 06 Kelurahan. Tanjung Tengah untuk diberitahukan;
- Bahwa saat Ketua Rt 06. Kelurahan Tanjung Tengah yang bernama Wantono Mustofa tiba di lokasi, Saksi bersama Saksi M. Chaerul Nizam langsung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kotak rokok Troy warna hitam tersebut dan di temukan 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah Plastik C-Tik, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi kemudian meanayakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa membelinya dari siapa, Terdakwa menjawab membelinya dari Suardi di pasar;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi M. Chaerul Nizam langsung menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat penangkapan untuk melakukan pengeledahan rumah, namun pada saat pengeledahan di rumah Terdakwa tidak di temukan barang bukti apapun;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi seorang diri keesokan harinya dan Terdakwa sengaja meletakkan 1 (satu) buah kotak rokok Troy warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan dekat dengan rumah Terdakwa dengan alasan agar tidak ada orang lain yang mengetahui;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Suardi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 pukul 20.40 WITA di Pasar Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
 - Bahwa benar Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Muhammad Chaerul Nizam Bin Muhammad Nur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Febi Alfitra Rahman, SH., Sdra Arif Rahman Muchdar dan dipimpin oleh Kanit II Sat Resnarkoba Sdra Iskandar Rondonuwu, S.Sos telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 20.00 WITA di Pinggir Jalan yang terletak di Jalan Palampang RT. 06 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa penangkapan bermula pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 16.00 WITA anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU mendapatkan informasi bawah di wilayah Kelurahan Tanjung Tengah dicurigai sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut, maka anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dengan dipimpin langsung oleh Kanit II Sat Resnarkoba Ipda Iskandar Rondonuwu, S.Sos. lalu sekira pukul 20.00 WITA;

- Bahwa pada pukul 22.00 WITA ada seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan sesuai dengan ciri-ciri yang didapat berada di pinggir jalan yang terletak di Jalan Palampang Rt 06 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, lalu anggota opsnal menghampiri orang tersebut dan langsung menanyakan identitas yang diketahui bernama Sdra Ramli (Terdakwa), kemudian Saksi mengamankan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang pada saat itu genggam oleh Terdakwa, setelah itu Saksi dan tim Opsnal melakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti apapun, lalu dilakukan penyisiran di sekitar tempat Terdakwa berada dan sekitar 2 (dua) meter Saksi melihat ada 1 (satu) buah kotak rokok Troy warna hitam yang tergeletak, kemudian Saksi menanyakan kepada tersangka "itu kotak rokok nya siapa" kemudian Terdakwa menjawab "itu bekas rokok saya" dan karena merasa curiga maka Saksi menyuruh Saksi M. Chaerul Nizam untuk segera mendatangi rumah Ketua RT. 06 Kelurahan. Tanjung Tengah untuk di beritahukan;

- Bahwa saat Ketua Rt 06. Kelurahan Tanjung Tengah yang bernama Wantono Mustofa tiba di lokasi, Saksi bersama Saksi M. Chaerul Nizam langsung melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah kotak rokok Troy warna hitam tersebut dan di temukan 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah Plastik C-Tik, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi kemudian meanayakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan sabu-sabu dan dijawab oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa membelinya dari siapa, Terdakwa menjawab membelinya dari Suardi di pasar;

- Bahwa kemudian Saksi dan Febi Alfitra Rahman langsung menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat penangkapan untuk melakukan penggeledahan rumah, namun pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa tidak di temukan barang bukti apapun;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi seorang diri keesokan harinya dan Terdakwa sengaja meletakkan 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak rokok Troy warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di pinggir jalan dekat dengan rumah Terdakwa dengan alasan agar tidak ada orang lain yang mengetahui;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saksi Suardi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 20.40 WITA di Pasar Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari pejabat yang berwenang akan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa benar Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Suardi Bin Adi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira jam 22.00 WITA di pinggir jalan yang terletak di Jalan Palampang Rt 06 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, hal tersebut diketahui oleh Saksi setelah Saksi dibawa ke Polres PPU dan bertemu dengan Terdakwa, sedangkan Saksi sendiri ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 01.30 WITA di sebuah rumah kontrakan yang terletak di Rt 006 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kab. PPU Kaltim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti barang bukti apa saja yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, namun yang pasti terdapat barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah tisu warna putih, 1 (satu) buah plastik



klip, 1 (satu) buah kotak rokok merk Troy dan 1 (satu) unit HP warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tisu warna putih tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.30 WITA Saksi dihubungi Terdakwa dan Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan Terdakwa bersepakat untuk bertemu di Pasar ikan Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.40 WITA, pada saat Saksi bertemu Terdakwa, Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tisu warna putih dan Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa dalam 2 (dua) bulan terakhir Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga antara Rp.150.000- Rp400.000,00;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi;

- Bahwa benar Saksi tetap membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor PPU pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Troy warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah tisu dan 1 (satu) buah plastik C-Tik di atas tanah pinggir jalan yang posisinya tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.40 WITA bertempat di Pasar Ikan Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara membeli dari Saksi Suardi;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Suardi untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Suardi bersepakat untuk bertemu di Pasar ikan Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.40 WITA, saat Terdakwa tiba di tempat yang telah disepakati, Terdakwa bertemu dengan Saksi Suardi lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Suardi lalu Saksi Suardi menyerahkan 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Suardi dan menuju kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa sekira pukul 21.45 WITA, pada saat Terdakwa berada dipinggir jalan yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu ke dalam 1 (satu) kotak rokok merk Troy milik Terdakwa lalu meletakkannya di pinggir jalan dengan maksud agar tidak ada orang lain yang mengetahui dan rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi keesokan harinya;

- Bahwa setelah meletakkan 1 (satu) kotak rokok merk Troy yang di dalamnya berisi sabu-sabu, lalu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berjalan menjauh hendak menuju ke rumah Terdakwa namun tiba-tiba datang anggota Kepolisian mendatangi Terdakwa, langsung menggeledah badan dan pakaian Terdakwa, namun tidak di temukan barang bukti apapun;

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian melakukan penyisiran disekitar tempat Terdakwa ditangkap dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Troy warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah tisu warna putih yang setelah di buka terdapat 1 (satu) buah plastik Clip warna bening yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut memang benar adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi Suardi;

- Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu juga diSaksikan oleh Ketua RT. 06 Kelurahan. Tanjung Tengah namun pada saat penggeledahan rumah Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti apapun;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Suardi adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Suardi sebanyak 5 (lima) kali dan setiap kalinya Terdakwa membeli 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa hanya membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Suardi dan Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang dinyatakan dalam BAP;
 - Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Urin terhadap Terdakwa di RSUD Ratu Aji Putri Botung dengan hasil Reaktif (+);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 gram atau netto 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Troy;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- Menimbang selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:
- Berkas perkara Nomor: BP/98/XII/2020/Resnarkoba tanggal 04 Desember 2020;
 - Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram atau berat Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram;
 - Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.20.0367 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 31.10 mg dengan Nomor Laboratorium: 367-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj



(satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 18045/ILPK/ RSUD/RAPB/XI/2020 tanggal 28 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rony Junaedi, Amd.AK selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama Ramli Bin Yansar yang diperiksa positif mengandung metamfetamina;

- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Sisih/78.f/XI/RES.4.2/2020 tanggal 30 November 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor PPU pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atas kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Troy warna hitam yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah tisu dan 1 (satu) buah plastik C-Tik di atas tanah pinggir jalan yang posisinya tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.40 WITA bertempat di Pasar Ikan Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cara membeli dari Saksi Suardi;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Suardi untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bertemu dengan Saksi Suardi lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,00

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Suardi lalu Saksi Suardi menyerahkan 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Suardi dan menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada dipinggir jalan yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu ke dalam 1 (satu) kotak rokok merk Troy milik Terdakwa lalu meletakkannya di pinggir jalan dengan maksud agar tidak ada orang lain yang mengetahui dan rencananya sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi keesokan harinya;

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Suardi;

- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Suardi sebanyak 5 (lima) kali dan setiap kalinya Terdakwa membeli 1 (satu) paket untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram atau berat Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.20.0367 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 31.10 mg dengan Nomor Laboratorium: 367-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 18045/ILPK/ RSUD/RAPB/XI/2020

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rony Junaedi, Amd. AK selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama Ramli Bin Yansar yang diperiksa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut mengajukan Terdakwa Ramli Bin Yansar yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar dan sesuai dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dalam persidangan dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terdapat keKelurahaniruan terhadap Terdakwa yang dihadirkan saat persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin dan atau mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Ramli Bin Yansar menyatakan bahwa dirinya tidak terdaftar sebagai bagian dari lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan tidak memiliki izin untuk memiliki, menjadi perantara, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Febi Afitra Rahman dan Saksi Muhammad Chareul Nizam selaku anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres PPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Palampang RT. 006 Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saat Saksi Febi Afitra Rahman dan Saksi Muhammad Chareul Nizam melakukan penyisiran di lokasi tempat Terdakwa ditangkap dan tidak jauh dari posisi Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Troy warna hitam yang setelah dibuka oleh Saksi Febi Afitra Rahman dan Saksi Muhammad Chaerul Nizam di dalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah tisu dan 1 (satu) buah plastik C-Tik dan saat itu diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Suardi untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Suardi lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Suardi, lalu Saksi Suardi menyerahkan 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa, saat Terdakwa berada di pinggir jalan yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa, Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah tisu warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu ke dalam 1 (satu) kotak rokok merk Troy milik Terdakwa dan yang diletakkan di pinggir jalan dengan maksud agar sabu-sabu tersebut dikonsumsi keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 0,28 (Nol koma dua delapan) gram atau berat Netto 0,05 (Nol koma nol lima) gram.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, seluruhnya untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.20.0367 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 31.10 mg dengan Nomor Laboratorium : 367-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Terdakwa terbukti memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari Saksi Suardi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 20.40 WITA bertempat di Pasar Ikan Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar Kelurahanak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,28 gram atau netto 0,05 gram, seluruhnya disisihkan dan dipergunakan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dan dikembalikan tanpa isi sebagaimana -Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.110.1102.12.20.0367 tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh kesimpulan bahwa sabu-sabu dengan jumlah sample 31.10 mg dengan Nomor Laboratorium: 367-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimana semuanya telah habis tanpa sisa dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah kotak rokok Troy, 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Bin Yansar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Troy;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Artha Uly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Susilo, S.H., Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusuf

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Maulana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam,
serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Penajam Paser Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Susilo, S.H.

Artha Uly, S.H.

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24